

URGENSI PENATAAN STRUKTUR KABINET DALAM SISTEM PRESIDENSIAL: MEMBENDUNG DOMINASI EKSEKUTIF DAN KOMODIFIKASI POS POLITIK

Daniel NP Tampubolon
Universitas Sumatera Utara
Email: danielnptampubolon59@gmail.com

ABSTRAK

Sistem presidensial yang dianut Indonesia menempatkan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dengan kewenangan penuh membentuk kabinet. Namun dalam praktiknya, pembentukan kabinet kerap diwarnai oleh logika bagi-bagi kekuasaan politik yang mengaburkan prinsip merit, profesionalisme, dan akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan mengkaji urgensi penataan struktur kabinet dalam sistem presidensial Indonesia guna membendung dominasi eksekutif yang berlebihan dan mencegah komodifikasi pos-pos menteri sebagai komoditas politik koalisi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembengkakan jumlah kementerian dalam Kabinet Merah Putih hingga 48 kementerian mengindikasikan absennya batas normatif yang tegas. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara belum mampu mengekang praktik komodifikasi jabatan menteri. Penataan kabinet yang efektif membutuhkan pembatasan konstitusional jumlah kementerian, penguatan persyaratan kompetensi menteri, serta mekanisme pengawasan DPR yang lebih substantif. Reformasi ini urgen dilakukan untuk mengembalikan sistem presidensial pada rel konstitusionalnya dan mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab kepada rakyat.

Kata Kunci: Sistem Presidensial; Kementerian Negara; Dominasi Eksekutif

ABSTRACT

Indonesia's presidential system positions the President as both head of state and head of government with full authority to form the cabinet. In practice, however, cabinet formation is often characterized by political power-sharing logic that

obscures principles of merit, professionalism, and accountability. This research aims to examine the urgency of structuring the cabinet within Indonesia's presidential system to curb excessive executive dominance and prevent the commodification of ministerial posts as coalition political commodities. The research method employed is normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches. Legal materials were collected through library research consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results indicate that the expansion of ministries in the Merah Putih Cabinet to 48 ministries signals the absence of firm normative limits. Law Number 39 of 2008 on State Ministries has been insufficient in curbing the commodification of ministerial positions. Effective cabinet restructuring requires constitutional limitations on the number of ministries, strengthened ministerial competency requirements, and more substantive parliamentary oversight mechanisms. These reforms are urgently needed to restore the presidential system to its constitutional track and realize effective, efficient, and accountable governance.

Keywords: *Presidential System; State Ministries; Executive Heavy*

PENDAHULUAN

Sistem presidensial merupakan salah satu desain kelembagaan yang dipilih oleh sebagian besar negara-negara demokratis di dunia, termasuk Indonesia. Dalam sistem ini, eksekutif dipimpin oleh seorang presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada konstitusi, bukan kepada parlemen¹. Esensi sistem presidensial terletak pada pemisahan kekuasaan yang tegas antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudisial, sehingga setiap cabang memiliki legitimasi demokratis yang independen.

Presiden dalam sistem presidensial memiliki kewenangan prerogatif dalam pembentukan kabinet. Giovanni Sartori menyebut bahwa karakteristik utama sistem presidensial adalah seorang eksekutif yang dipilih secara populer, dengan masa jabatan tetap, dan memimpin pemerintahan secara tunggal (*single-headed government*)². Namun demikian, kewenangan prerogatif ini sesungguhnya bukan tanpa batas, melainkan harus tetap tunduk pada kerangka konstitusional dan mekanisme *check and*

¹ Arend Lijphart, *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*, 2nd ed. (New Haven: Yale University Press, 2012), hlm. 5-8.

² Giovanni Sartori, *Comparative Constitutional Engineering: An Inquiry into Structures, Incentives and Outcomes* (New York: New York University Press, 1994), hlm. 84.

balances yang melekat dalam sistem tersebut.

Mainwaring dan Shugart mengingatkan bahwa salah satu kelemahan sistemik presidensialisme adalah kecenderungan presiden untuk membangun koalisi multipartai yang justru melemahkan konsistensi kebijakan dan menghasilkan pertukaran jabatan kabinet sebagai instrumen politik³. Realitas ini sangat relevan dengan kondisi ketatanegaraan Indonesia, di mana sistem multipartai ekstrem telah mendorong presiden untuk membagikan pos-pos menteri kepada partai-partai pendukung koalisi sebagai kompensasi dukungan politik.

Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa dalam sistem presidensial yang otentik, menteri-menteri bertanggung jawab secara langsung kepada presiden, bukan kepada parlemen⁴. Oleh karena itu, pertimbangan dalam pemilihan menteri seharusnya didasarkan pada kompetensi teknis dan profesionalisme, bukan pada afiliasi partai politik atau kalkulasi koalisi semata. Realitas ini kemudian menciptakan apa yang dalam kajian politik disebut sebagai "komodifikasi pos politik" (*commodification of political posts*), yaitu perlakuan terhadap jabatan menteri layaknya komoditas yang diperjualbelikan dalam pasar politik.

Moh. Mahfud MD mengemukakan bahwa salah satu permasalahan mendasar dalam demokrasi Indonesia pasca-reformasi adalah terjadinya distorsi sistem pemerintahan akibat tarik-menarik kepentingan partai politik dalam proses penyelenggaraan negara⁵. Distorsi ini terlihat nyata dalam pembentukan kabinet, di mana alokasi kursi menteri lebih mencerminkan komposisi koalisi partai daripada kebutuhan riil penyelenggaraan pemerintahan.

Terbentuknya Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada Oktober 2024 dengan 48 kementerian menjadi kabinet terbesar dalam sejarah Indonesia, mempertegas permasalahan yang selama ini menghantui penataan kabinet di Tanah Air. Fenomena ini

³ Scott Mainwaring dan Matthew Soberg Shugart (ed.), *Presidentialism and Democracy in Latin America* (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), hlm. 13.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 311.

⁵ Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 74-75.

menuntut kajian mendalam terhadap urgensi penataan struktur kabinet yang tidak sekadar mengakomodasi kepentingan koalisi, tetapi juga mampu memastikan efektivitas dan efisiensi pemerintahan⁶. Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada presiden untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara⁷, namun ketentuan tersebut tidak secara eksplisit membatasi jumlah kementerian.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara memang mengatur mengenai pembentukan kementerian, namun dalam praktiknya belum mampu mengekang ekspansi kabinet yang semakin membengkak⁸. *Gap research* yang menjadi fokus penelitian ini adalah belum adanya kajian komprehensif yang secara khusus menelaah aspek normatif dan konstitusional mengenai batasan penataan kabinet dalam sistem presidensial Indonesia dari perspektif membendung dominasi eksekutif sekaligus mencegah komodifikasi pos-pos politik.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk komodifikasi pos politik dalam pembentukan kabinet pada sistem presidensial Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan hukum yang ada saat ini berkaitan dengan penataan struktur kabinet, dan apakah sudah memadai untuk membendung dominasi eksekutif?
3. Bagaimana model penataan kabinet yang ideal dalam sistem presidensial Indonesia?

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menemukan konstruksi hukum yang tepat dalam menata struktur kabinet guna mewujudkan sistem presidensial yang efektif, akuntabel, dan konstitusional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*),

⁶ Dian Agung Wicaksono dan Mufti Nurlatifah, "Efektivitas Pengawasan DPR terhadap Kabinet dalam Sistem Presidensial Indonesia," Jurnal Konstitusi, Vol. 20, No. 1 (2023), hlm. 47-68.

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 17 ayat (1) dan (2).

⁸ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166).

pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji pengaturan penataan kabinet, pendekatan konseptual untuk menganalisis konsep sistem presidensial dan kabinet, sedangkan pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan pengaturan kabinet di beberapa negara yang menganut sistem presidensial. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian, sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi pendukung lainnya. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, literatur, dan karya ilmiah yang relevan.

Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-preskriptif dengan penalaran deduktif untuk menjelaskan pengaturan kabinet yang berlaku serta merumuskan rekomendasi pengaturannya berdasarkan prinsip-prinsip sistem presidensial.

PEMBAHASAN

Komodifikasi Pos Politik Dalam Sistem Presidensial Indonesia

Sistem presidensial yang dianut Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menempatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan⁹. Dalam doktrin klasik sistem presidensial, Charles O. Jones menyatakan bahwa presiden memegang kapasitas tunggal sebagai *chief executive* yang bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pemerintahan¹⁰. Namun realitas politik Indonesia pascareformasi menampilkan wajah yang berbeda: sistem presidensial bercorak multipartai yang mendorong terjadinya komodifikasi jabatan menteri.

Komodifikasi pos politik dapat didefinisikan sebagai proses di mana

⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 4 ayat (1).

¹⁰ Charles O. Jones, *The Presidency in a Separated System*, 2nd ed. (Washington D.C.: Brookings Institution Press, 2005), hlm. 17.

jabatan-jabatan politis dalam pemerintahan, khususnya posisi menteri, diperlakukan sebagai komoditas yang dapat dipertukarkan dalam transaksi politik antara presiden dengan partai-partai koalisi. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 79/PUU-IX/2011 telah menegaskan bahwa sistem presidensial menghendaki agar presiden tidak tergantung pada koalisi parlemen untuk menjalankan pemerintahannya¹¹. Namun dalam praktiknya, tekanan sistem multipartai mendorong presiden untuk mengakomodasi kepentingan partai-partai koalisi melalui distribusi jabatan kabinet.

Ahmad Gelora Mahardika mencatat bahwa distorsi sistem presidensial akibat koalisi multi partai di Indonesia telah mencapai titik kritis, di mana presiden lebih mengutamakan stabilitas koalisi daripada efektivitas pemerintahan dalam pembentukan kabinetnya¹². Fenomena ini menghasilkan beberapa bentuk komodifikasi yang dapat diidentifikasi, antara lain:

- penempatan kader partai di pos-pos kementerian strategis tanpa mempertimbangkan kompetensi;
- pembuatan kementerian baru sebagai "jatah" partai pendukung; dan
- resistensi terhadap perampangan kabinet karena tarik-menarik kepentingan koalisi.

Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara¹³ mengukuhkan keberadaan 48 kementerian dalam Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto¹⁴. Angka ini melampaui batas 34 kementerian yang ditetapkan Perpres sebelumnya dan jauh melampaui kebutuhan rasional birokrasi pemerintahan. Perbandingan internasional menunjukkan bahwa negara-negara presidensial maju seperti Amerika Serikat hanya memiliki 15 departemen kabinet, Brasil 22 kementerian, dan Meksiko 19 kementerian.

¹¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 79/PUU-IX/2011 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

¹² Ahmad Gelora Mahardika, "Distorsi Sistem Presidensial Akibat Koalisi Multipartai di Indonesia," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 13, No. 1 (2024), hlm. 55-76.

¹³ Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377).

¹⁴ Kompas, "48 Menteri dan Kepala Badan dalam Kabinet Merah Putih," *Kompas.com*, 21 Oktober 2024, diakses 15 Juni 2026.

Tabel 1. Perbandingan Jumlah Kementerian dalam Sistem Presidensial

Indonesia (Kabinet Merah Putih, 2024)	Presidensial	48 Kementerian	Perpres No. 139 Tahun 2024
Amerika Serikat	Presidensial	15 Departemen	Federal Vacancies Reform Act
Brasil	Presidensial	22 Kementerian	Lei Federal No. 14.600/2023
Meksiko	Presidensial	19 Sekretariat Negara	Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
Korea Selatan	Presidensial	18 Kementerian	Government Organization Act
Filipina	Presidensial	23 Departemen	Administrative Code of 1987

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2026

Data dalam tabel di atas memperlihatkan bahwa Indonesia memiliki jumlah kementerian yang jauh lebih besar dibandingkan negara-negara presidensialis lainnya. Hal ini tidak semata-mata mencerminkan kompleksitas urusan pemerintahan Indonesia, melainkan lebih didominasi oleh faktor akomodasi politik koalisi. Denny Indrayana menyoroti bahwa setelah 25 tahun reformasi, salah satu kegagalan terbesar Indonesia dalam membangun sistem presidensial yang otentik adalah membiarkan logika parlementer, yaitu distribusi kekuasaan eksekutif berdasarkan konfigurasi koalisi parlemen menyusup ke dalam praktik pembentukan kabinet¹⁵.

¹⁵ Denny Indrayana, "Reformasi Konstitusional dan Penguatan Presidensialisme: Evaluasi 25 Tahun Reformasi," Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 31, No. 2 (2024), hlm. 210-235.

Kerangka Hukum Penataan Kabinet dan Kelemahannya

Kerangka hukum yang mengatur pembentukan dan penataan kabinet di Indonesia saat ini dapat ditelusuri dari tiga tingkatan norma. Pertama, tingkat konstitusi, yaitu Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan kewenangan prerogatif presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian menteri. Kedua, tingkat undang-undang, yaitu UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang mengatur fungsi, jenis, dan pembentukan kementerian. Ketiga, tingkat peraturan presiden, yang secara teknis menentukan jumlah dan nomenklatur kementerian dalam setiap kabinet.

Philips Vermonte dan Tobias Basuki mengemukakan bahwa salah satu kelemahan struktural pengaturan kabinet di Indonesia adalah tidak adanya mekanisme kontrol yang memadai terhadap kewenangan prerogatif presiden dalam pembentukan kabinet¹⁶. DPR memiliki fungsi pengawasan yang seharusnya dapat menjadi pengimbang, namun dalam konteks di mana partai-partai koalisi memiliki kepentingan dalam distribusi jabatan menteri, pengawasan legislatif menjadi tidak efektif. Lebih lanjut, Hardiansyah Hamzah menegaskan bahwa penguatan lembaga kepresidenan dalam sistem presidensial justru harus diimbangi dengan mekanisme kontrol yang proporsional¹⁷. Tanpa pembatasan yang normatif dan institusional, kewenangan presiden dalam membentuk kabinet berpotensi menjadi alat untuk mempertahankan dominasi eksekutif yang berlebihan (*executive dominance*). Dominasi eksekutif yang tidak terkontrol ini berbahaya bagi keseimbangan kekuasaan dalam negara demokrasi konstitusional.

Kelemahan mendasar UU No. 39 Tahun 2008 terletak pada Pasal 15 yang menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden untuk menentukan jumlah kementerian berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan¹⁸. Ketentuan ini bersifat *open-ended* sehingga memberikan ruang yang sangat luas bagi presiden untuk menambah jumlah

¹⁶ Philips Vermonte dan Tobias Basuki, *Politik dan Pemerintahan Indonesia: Masa Transisi* (Jakarta: CSIS Indonesia, 2016), hlm. 88.

¹⁷ Hardiansyah Hamzah, "Penguatan Lembaga Kepresidenan dalam Sistem Pemerintahan Presidensial: Perspektif Hukum Tata Negara," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 21, No. 1 (2024), hlm. 120-145.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Pasal 15.

kementerian tanpa batas yang tegas. Implikasinya, setiap pergantian pemerintahan berpotensi diiringi dengan ekspansi jumlah kementerian yang tidak proporsional. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 yang membentuk 48 kementerian terdiri dari kementerian koordinator, kementerian, dan kementerian dengan tugas khusus mencerminkan penggunaan kewenangan yang melampaui kebutuhan teknis pemerintahan¹⁹.

Fitra Arsil berpendapat bahwa praktik koalisi multi partai di Indonesia telah menggeser sistem presidensial menuju apa yang ia sebut sebagai "presidensialisme koalisi" (*coalitional presidentialism*), di mana presiden pada akhirnya harus terus-menerus bernegosiasi dengan partai-partai koalisi mengenai distribusi jabatan untuk mempertahankan dukungan parlemen²⁰.

Model Ideal Penataan Kabinet dalam Sistem Presidensial

Konstruksi ideal penataan kabinet dalam sistem presidensial Indonesia harus mempertimbangkan setidaknya tiga dimensi. Pertama, dimensi konstitusional, di mana pembatasan jumlah kementerian perlu dinormakan pada tingkat undang-undang atau bahkan konstitusi. Kedua, dimensi meritokratis, di mana persyaratan kompetensi menteri harus diatur secara eksplisit. Ketiga, dimensi akuntabilitas, di mana mekanisme pengawasan publik dan parlemen harus diperkuat.

Laporan evaluasi Kemenpan-RB tahun 2024 menunjukkan bahwa semakin besar jumlah kementerian tidak berkorelasi positif dengan efisiensi penyampaian layanan publik²¹. Justru sebaliknya, pembengkakan kabinet menciptakan masalah koordinasi antarlintas kementerian, pemborosan anggaran negara, tumpang tindih fungsi, serta menurunnya akuntabilitas pejabat karena difusi tanggung jawab. Kondisi ini menuntut adanya reformasi struktural yang bukan sekadar perampingan teknis,

¹⁹ Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara, Pasal 1 ayat (1) dan Lampiran I.

²⁰ Fitra Arsil, "Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial yang Murni: Analisis Terhadap Praktik Koalisi dan Implikasinya," Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 53, No. 3 (2023), hlm. 533-558.

²¹ Kemenpan-RB, "Efisiensi Birokrasi: Evaluasi Kinerja Kementerian 2023-2024," Laporan Tahunan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, (Jakarta: Kemenpan-RB, 2024), hlm. 32.

melainkan pembenahan normatif-institusional yang menyeluruh.

Fritz Edward Siregar dalam penelitiannya tentang pengujian konstitusional pembentukan kabinet dalam sistem presidensial memberikan catatan penting bahwa Mahkamah Konstitusi Indonesia sebenarnya memiliki yurisdiksi untuk menguji apakah pembentukan kementerian yang tidak proporsional bertentangan dengan prinsip-prinsip sistem presidensial yang dikehendaki konstitusi²². Namun selama ini jalur konstitusional tersebut belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat sipil dan akademisi hukum.

Model penataan kabinet yang ideal dalam sistem presidensial Indonesia setidaknya mencakup:

1. pembatasan jumlah kementerian maksimal 30 buah dalam UU Kementerian Negara;
2. kewajiban rekam jejak dan uji kompetensi bagi calon menteri;
3. pembatasan rangkap jabatan bagi pengurus partai aktif yang diangkat sebagai menteri;
4. penguatan mekanisme *fit and proper test* oleh komisi independen; dan
5. penguatan kewenangan DPR dalam memberikan pertimbangan, bukan sekadar menerima laporan atas pengangkatan menteri-menteri kabinet.

Tabel 2. Matriks Permasalahan dan Rekomendasi Penataan Kabinet

No.	Aspek Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Rekomendasi Reformasi
1	Jumlah Kementerian	Tidak ada batas tegas; saat ini 48 kementerian	Batasi maksimal 30 kementerian dalam UU Kementerian Negara
2	Syarat Pengangkatan Menteri	Tidak ada persyaratan kompetensi eksplisit dalam UU	Wajibkan uji kompetensi dan rekam jejak integritas

²² Fritz Edward Siregar, "Constitutional Review of Cabinet Formation in Presidential System: Indonesian Experience," *Constitutional Review*, Vol. 9, No. 1 (2023), hlm. 1-30.

3	Komodifikasi Jabatan	Distribusi kursi menteri berdasarkan proporsi koalisi	Larang pengurus aktif partai rangkap jabatan menteri tanpa cuti
4	Mekanisme Pengawasan	DPR pasif; tanpa mekanisme pertimbangan pengangkatan	Perkuat peran komisi DPR dalam konfirmasi pengangkatan menteri strategis
5	Akuntabilitas Kinerja	Evaluasi kinerja menteri tidak terstandardisasi	Wajibkan evaluasi kinerja menteri periodik melalui komisi independen

Matriks pada Tabel 2 di atas memperlihatkan bahwa permasalahan penataan kabinet bersifat multidimensional dan tidak dapat diselesaikan hanya dengan perampangan teknis administratif. Diperlukan reformasi normatif yang mencakup revisi UU Kementerian Negara, penguatan mekanisme pengawasan legislatif, serta perubahan budaya politik yang menempatkan profesionalisme di atas loyalitas koalisi. Ketiga dimensi ini saling berkaitan dan harus dijalankan secara bersamaan untuk menghasilkan transformasi yang bermakna bagi sistem presidensial Indonesia.

Dari perspektif hukum komparatif, Amerika Serikat menerapkan mekanisme Senate confirmation untuk setiap calon menteri (sekretaris kabinet) yang diusulkan presiden. Mekanisme ini mengharuskan setiap calon menteri menjalani proses dengar pendapat publik di hadapan komite senat yang relevan sebelum dapat diangkat. Sistem ini terbukti efektif sebagai filter meritokrasi sekaligus rem terhadap pengangkatan yang bersifat politis semata. Indonesia dapat mengadaptasi mekanisme serupa melalui revisi UU Kementerian Negara tanpa memerlukan amandemen konstitusi.

Lebih jauh, penataan kabinet yang efektif juga harus diiringi dengan penguatan lembaga presiden itu sendiri. Paradoks yang terjadi saat ini adalah bahwa meskipun presiden memiliki kewenangan formal yang besar dalam membentuk kabinet, dalam praktiknya kewenangan tersebut terkungkung oleh tekanan koalisi yang membatasi kebebasan presiden untuk memilih menteri berdasarkan pertimbangan profesional. Oleh karena itu, reformasi kabinet harus disertai dengan reformasi sistem kepartaian dan pemilu yang mendorong konsolidasi partai politik, sehingga presiden tidak lagi harus bergantung pada koalisi yang terlalu gemuk untuk menjamin stabilitas pemerintahan.

PENUTUP

Berdasarkan analisis yang telah dikemukakan, dapat ditarik tiga kesimpulan utama. Pertama, komodifikasi pos politik dalam pembentukan kabinet di Indonesia terwujud dalam tiga bentuk: distribusi jabatan menteri berdasarkan proporsi dukungan koalisi partai, penciptaan kementerian baru sebagai instrumen akomodasi politik, dan lemahnya pertimbangan kompetensi dalam seleksi menteri. Hal ini dibuktikan oleh pembentukan Kabinet Merah Putih dengan 48 kementerian yang secara historis merupakan kabinet terbesar dalam sejarah Indonesia.

Kedua, pengaturan hukum yang ada saat ini, khususnya UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, belum memadai untuk membendung dominasi eksekutif dan komodifikasi jabatan menteri. Ketentuan Pasal 15 UU tersebut yang bersifat open-ended menciptakan kekosongan normatif yang memungkinkan terjadinya ekspansi kabinet tanpa batas yang jelas. Mekanisme pengawasan DPR yang ada juga belum berfungsi secara optimal karena terdistorsi oleh kepentingan partai-partai koalisi yang memiliki kader di kabinet.

Ketiga, model ideal penataan kabinet dalam sistem presidensial Indonesia memerlukan reformasi normatif berlapis yang meliputi pembatasan jumlah kementerian dalam UU, penguatan persyaratan kompetensi menteri, pembatasan rangkap jabatan pengurus partai aktif, penguatan mekanisme konfirmasi legislatif atas pengangkatan menteri, serta evaluasi kinerja menteri yang terstandarisasi. Reformasi ini tidak dapat berdiri sendiri dan harus diiringi dengan reformasi sistem pemilu

yang mendorong penguatan dan konsolidasi partai politik.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah sebagai berikut. Pertama, DPR bersama pemerintah perlu segera melakukan revisi menyeluruh terhadap UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, dengan mengatur secara eksplisit batas maksimal jumlah kementerian, persyaratan kompetensi dan integritas menteri, serta mekanisme pengawasan yang lebih substantif.

Kedua, Presiden sebagai kepala pemerintahan perlu memperkuat komitmen untuk mengutamakan pertimbangan profesionalisme dan kompetensi dalam pembentukan kabinet, terlepas dari tekanan distribusi kekuasaan koalisi. Ke depan, sebelum pelantikan kabinet, perlu dibentuk komite seleksi independen yang melibatkan akademisi, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat sipil untuk memberikan rekomendasi atas calon-calon menteri.

Ketiga, dalam jangka panjang, perlu dilakukan kajian mendalam tentang kemungkinan memasukkan ketentuan batas jumlah kementerian dalam amandemen UUD NRI Tahun 1945, sehingga pengaturan tersebut memiliki derajat kepastian konstitusional yang lebih tinggi dan tidak mudah diubah setiap berganti pemerintahan. Langkah ini akan memberikan pondasi yang lebih kuat bagi terwujudnya sistem presidensial yang efektif, efisien, dan akuntabel di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsil, F. (2023). Menuju sistem pemerintahan presidensial yang murni: Analisis terhadap praktik koalisi dan implikasinya. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(3), 533–558. <https://doi.org/10.21143/jhnp.v53i3.918>
- Asshiddiqie, J. (2014). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Rajawali Pers.
- Hamzah, H. (2024). Penguatan lembaga kepresidenan dalam sistem pemerintahan presidensial: Perspektif hukum tata negara. *Jurnal Konstitusi*, 21(1), 120–145. <https://doi.org/10.31078/jk2115>
- Harun, R. (2019). *Mereformasi lembaga negara: Membangun desain kelembagaan yang efektif dan akuntabel*. Kompas Media Nusantara.

- Indrayana, D. (2024). Reformasi konstitusional dan penguatan presidensialisme: Evaluasi 25 tahun reformasi. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 31(2), 210–235. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss2.art1>
- Jones, C. O. (2005). *The presidency in a separated system* (2nd ed.). Brookings Institution Press.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2024). *Efisiensi birokrasi: Evaluasi kinerja kementerian 2023-2024* (Laporan Tahunan). Kemenpan-RB.
- Lijphart, A. (2012). *Patterns of democracy: Government forms and performance in thirty-six countries* (2nd ed.). Yale University Press.
- Mahardika, A. G. (2024). Distorsi sistem presidensial akibat koalisi multipartai di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, 13(1), 55–76. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v13i1.55>
- Mahfud MD, M. (2003). *Demokrasi dan konstitusi di Indonesia*. Rineka Cipta.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2011). *Putusan Nomor 79/PUU-IX/2011 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik*. Mahkamah Konstitusi RI.
- Mainwaring, S., & Shugart, M. S. (Eds.). (1997). *Presidentialism and democracy in Latin America*. Cambridge University Press.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916).
- Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377).
- Sartori, G. (1994). *Comparative constitutional engineering: An inquiry into structures, incentives and outcomes*. New York University Press.
- Siregar, F. E. (2023). Constitutional review of cabinet formation in presidential system: Indonesian experience. *Constitutional Review*, 9(1), 1–30. <https://doi.org/10.31078/consrev911>
- Susanti, B. (2024). Koalisi gemuk dan ancaman bagi presidensialisme

Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 54(2), 89–110. <https://doi.org/10.21143/jhp.v54i2.89>

Ulya, F. N., & Prabowo, D. (2024, Oktober 21). Prabowo lantik 48 menteri dan 5 kepala lembaga Kabinet Merah Putih. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2024/10/21/10365781/prabowo-lantik-48-menteri-dan-5-kepala-lembaga-kabinet-merah-putih>

Ulya, Z. (2023). Penataan kementerian negara dalam mewujudkan pemerintahan presidensial yang efektif. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 8(1), 15–34. <https://doi.org/10.55935/jih-tb.v8i1.15>

Vermonte, P., & Basuki, T. (2016). *Politik dan pemerintahan Indonesia: Masa transisi*. CSIS Indonesia.

Wicaksono, D. A., & Nurlatifah, M. (2023). Efektivitas pengawasan DPR terhadap kabinet dalam sistem presidensial Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 20(1), 47–68. <https://doi.org/10.31078/jk2013>.